

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Korupsi salah satu berbagai bentuk tindakan jahat yang menjadi sorotan banyak orang. Kejahatan korupsi nampaknya sudah menjadi permasalahan khusus.¹ Korupsi sebagai wabah penyakit yang mempengaruhi seluruh negara berkembang serta menjadi *condition sine qua non*.² Menjadikan semangat masyarakat internasional bangkit untuk bekerja sama berperang melawan tindak korupsi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengarah pada lahirnya Konvensi Anti Korupsi pada Thn 2003.³

Awal mula kemunculan korupsi yang tercatat sebagai sejarah hukum Indonesia pada Peraturan Otoritas Militer. Prt/PM-06/1957, makanya korupsi merupakan hal yang sah. Penggunaan kata korupsi dalam peraturan perUndang-Undangan terdapat dalam pembukaan yang menyatakan bahwa antara lain tindakan yang menyebabkan suatu negara merugi dalam hal keuangan serta perekonomian itulah yang oleh masyarakat disebut korupsi.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang unik serta tidak ada definisi khusus dalam KUHP. Garis Besar yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa ketentuan “ketidaksepakatan” harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana. Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu klausul ganti rugi pokok serta ketentuan khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

¹ Andi Hamzah, “*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*”, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 5

² *Ibid.*

³ Romly Atmasasmita, *Masalah Implementation Konvensi Anti Korupsi 2003, Artikel Hukum dalam Harian Seputar Indonesia edisi tanggal 13 April 2011* diunduh dari <http://beniharmoniherefa.blogspot.com/2011/05/masalah-implementation-konvensi-pbb-anti.html> tanggal 27 November 2021

⁴ Elwi, Sertail, *Korupsi : Konsep, Tindak Pisertaa Serta Pemberantasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 5

Penyelenggara negara dilarang melakukan tindak Pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 yang mengatur terkait keutuhan penyelenggara negara serta bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Korupsi merupakan sesuatu yang rawan di Indonesia terjadi pada masa era Presiden Soeharto, Presiden Soeharto menduduki peringkat sebagai orang yang paling korup di dunia mulai tahun 1967-1998 serta, menurut majalah Time, memiliki kekayaan antara \$1,5 miliar serta \$35 miliar.⁵ Dalam UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara dengan dasar hukum (*rechtstaat*) serta tidak berdasarkan kekuasaan.

Untuk mencirikan korupsi di Indonesia, tipologi korupsi versi Aditjondro lebih disukai. Ia memisahkan kerangka analisis korupsi menjadi tiga tingkatan dengan menggabungkan kerangka theory yang ditawarkan oleh Said Husein Alatas (1999), William J. Chambliss (1973), serta Milovan Djilas (1973).⁶ Hal ini berimplikasi pada Indonesia sebagai negara hukum, di mana semua bagian masyarakat, negara, serta pemerintah harus dilindungi oleh hukum agar tujuan hukum keadilan, kepastian, serta kepentingan dapat tercapai secara memadai.

System peradilan Pidana tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. System peradilan Pidana merupakan metode di mana kejahatan diselesaikan. System peradilan dapat dilihat dari tiga perspektif: normatif, administratif, serta sosial, yang semuanya berinteraksi untuk menentukan cara menangani kejahatan. Karena hukum berkaitan erat dengan keberadaan KUHP, merupakan seperangkat peraturan hal-hal wajib dilaksanakan oleh baserta-baserta negara yaitu pengadilan, kepolisian, serta kejaksaan untuk memenuhi tujuan nasional dalam kemajuan hukum Pidana.

Tujuan KUHAP merupakan untuk mencari hukum substantif KUHAP, kebenaran yang utuh, guna mengungkap siapa pelakunya dengan menerapkan kaidah-kaidah yang jujur serta rasional dari hukum Pidana. Dituduh melakukan pelanggaran hukum, maka diperlukan peninjauan kembali serta putusan

⁵ A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm.2

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum serta Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 346.

pengadilan untuk menentukan apakah tindak Pidana tersebut terbukti serta tertuduh dapat dipersalahkan.⁷

Bukti memainkan peran penting dalam proses persisertagan untuk membuktikan kesalahan tertuduh. Jika bukti yang diberikan menurut Undang-Undang tidak cukup untuk menghukum tertuduh, hukuman dibebaskan. Sebaliknya, jika tertuduh bersalah serta dalam pembuktian bersalah dengan pembuktian yang ditentukan undang-undang, tertuduh dinyatakan bersalah maka hukuman akan diperoleh. Maka, kehati-hatian, ketelitian serta kematangan harus dimiliki oleh hakim dalam penilaian serta pertimbangan baik buruknya alat bukti.

Memeriksa “kekuatan pembuktian” minimal atau tingkat standar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 184. Pembuktian terbalik merupakan salah satu dari sekian banyak teknik pembuktian dalam hukum Pidana yang menyeimbangkan atau membalikkan beban pembuktian.⁸ Masalah beban pembuktian dalam penuntutan korupsi khususnya bermasalah di pengadilan Pidana materiil serta formal. Sejak disahkannya UU RI No. 3 Thn 1971 serta UU RI No. 3 Thn 1972, telah terjadi perubahan paradigma. Sebagai bagian dari hukum Pidana formil, Pasal 37 UU No. 31 Thn 1999 serta UU RI No. 20 Thn 2001 menetapkan beban pembuktian.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nonor 3 Tahun 1971 direvisi dengan Undang-Undang No 31 Thn 1999 yang mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukti yang menunjukkan kebalikan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Tindak Pidana Korupsi diganti dengan UU No. 20 Thn 2001 terkait Perubahan atas UU No. 20 Thn 2001 terkait Perubahan atas UU No. 31 Thn 1999 terkait Penghapusan UU No. 31 Pasal 1 Pasal 5 Pasal 37A (2) merupakan Pasal 2, 3, 4, 13, 14 serta dalam pengertian Pasal 16 serta 5 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan wajib membuktikan tuduhan tersebut.

⁷ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pisertaa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7-8

⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 84

Akibatnya, UU 31 Thn 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU 20 Thn 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diklaim untuk mendefinisikan asas *omkering van de bewijslast* dalam bentuk aslinya sementara itu system pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekarang menganut paham hukum terkait pembuktian terbatas atau berimbang, sesuai dengan system pembuktian terbalik yang dilarang oleh Undang-Undang. Alih-alih theory pembuktian terbalik mumi, digunakan theory pembuktian terbalik yang penerapan hukum yang dibatasi atau seimbang. Artinya, walaupun tertuduh mempunyai hak untuk berargumentasi bahwa ia tidak melakukan tindak Pidana korupsi, jaksa tetap harus membuktikan tuntutan. (Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No 31, LN No 140 Thn 1998, TLN No 387, Penjelasan Umum, n.d.) terbatas serta seimbang.⁹

Berdasarkan Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tertuduh DR. Sufyanto, S.Ag M.Si, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dituduhkan dalam Tuduhan Primer serta Subsider; tertuduh dibebaskan dari tuduhan Primer serta Subsider. hak-hak tertuduh dalam hal kompetensi, status, martabat, serta harga diri dipulihkan; serta keputusan untuk melepaskan sementara

Secara umum, korupsi hukum juga ditemukan dalam UU No. 3 Thn 1971 (LN No. 17 TLN No. 2928) serta UU No. 31 Thn 1999. UU No. 20 Thn 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan korupsi merampas hak-hak sosial, ekonomi serta budaya masyarakat serta juga dapat dilihat sebagai pelanggaran HAM. Pembalikan beban system sertifikasi merupakan salah satu dari banyak alat serta system hukum yang diterapkan dalam kebijakan legislatif Republik untuk memerangi korupsi. Penerapan system ini diharapkan dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan nyata yang muncul dalam pemberantasan korupsi. Pengumpulan bukti merupakan bagian penting dari proses peradilan Pidana, namun merupakan praktik yang sering melanggar HAM. Jika KUHP

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Thn 1999)*, Cet I, (Bandung; Mandar Maju, 2001), hlm. 107

secara keseluruhan merupakan penyaring" yang menjaga keseimbangan antara pelestarian kekuasaan negara serta perlindungan hak-hak individu, maka system pembuktian merupakan "penyaring inti", karena acara pembuktian menentukan nilai masing-masing. alat bukti (*bewijskracht*). merupakan jenis penyaring Alat bukti yang membebaskan tertuduh (*vrijspraak*), semua tuduhan (*onstlag van alle*) Aturan tersebut mengatur pembuktian terbalik dalam proses korupsi, dengan tujuan menyita kepemilikan aset seseorang yang dituduh telah disusupi. Meskipun ada sisi positif serta negatif dari penggunaannya, sudut pansertag yang berlawanan berpendapat bahwa pencabutan hak milik juga merupakan pelanggaran HAM, khususnya bahwa setiap individu memiliki hak atas propertinya sendiri serta privasi dilindungi. Jika dilihat dari sudut yang berbeda, pembuktian terbalik merupakan salah satu komponen perlindungan HAM, memberikan kesempatan kepada tertuduh atau orang yang memiliki harta kekayaan hasil korupsi untuk membuktikan bahwa barang tersebut bukan merupakan akibat dari tindak Pidana korupsi.

Berdasarkan Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tertuduh DR. Sufyanto, S.Ag M.Si, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dituduhkan dalam Tuduhan Primer serta Subsider; tertuduh dibebaskan dari tuduhan Primer serta Subsider. hak-hak tertuduh dalam hal kompetensi, status, martabat, serta harga diri dipulihkan; serta keputusan untuk melepaskan sementara

Secara umum, korupsi hukum juga ditemukan dalam UU No. 3 Thn 1971 (LN No. 17 TLN No. 2928) serta UU No. 31 Thn 1999. UU No. 20 Thn 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan korupsi merampas hak-hak sosial, ekonomi serta budaya masyarakat serta juga dapat dilihat sebagai pelanggaran HAM. Pembalikan beban system sertifikasi merupakan salah satu dari banyak alat serta system hukum yang diterapkan dalam kebijakan legislatif Republik untuk memerangi korupsi. Penerapan system ini diharapkan dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan nyata yang muncul dalam pemberantasan korupsi. Pengumpulan bukti merupakan bagian penting dari proses peradilan Pidana, namun merupakan praktik yang sering melanggar HAM. Jika KUHP

secara keseluruhan merupakan penyaring" yang menjaga keseimbangan antara pelestarian kekuasaan negara serta perlindungan hak-hak individu, maka system pembuktian merupakan "penyaring inti", karena acara pembuktian menentukan nilai masing-masing. alat bukti (*bewijskracht*). merupakan jenis penyaring Alat bukti yang membebaskan tertuduh (*vrijspraak*), semua tuduhan (*onstlag van allerechtsvervolging*), atau orang-orang yang dihukum.¹⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada persepsi universal manusia.¹¹ HAM merupakan sesuatu yang ada pada manusia sejak ia dilahirkan atas harkat serta martabatnya. HAM pada dasarnya telah ada pada semua manusia sebagai makhluk. Sebab itu, HAM merupakan milik setiap individu, termasuk anak-anak. Hukum perdata juga mengakui hak keperdataan seseorang karena masih dalam kandungan.

Berkaitan dengan system pembuktian terbalik oleh tertuduh kasus korupsi sesuai pada kasus pada Putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby berdasarkan perspektif HAM, disini pansertagan HAM menjadi *novelty* (keterbaruan) yang penulis fokuskan pada pengamatan ini. Ini mengatur beban pembuktian terbalik dalam proses korupsi; dalam konteks ini dimaksudkan untuk memperoleh hak milik atas harta kekayaan seseorang yang diduga diperoleh dengan cara korupsi. Meskipun penerapannya menimbulkan pro serta negatif, karena sudut pansertag yang berlawanan menyatakan bahwa pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan barang juga berkaitan dengan HAM, yang berarti bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaan serta hak atas privasi harus dipertahankan. Sebaliknya, pembuktian terbalik dapat dilihat sebagai bagian dari pemeliharaan HAM karena memungkinkan tertuduh atau seseorang yang memiliki aset hasil korupsi untuk mempertahankan kepemilikannya dengan menunjukkan bukti bahwa mereka bukan hasil korupsi.

Kesetaraan semua orang di depan hukum didasarkan pada premis bahwa HAM merupakan hak kodrat unik serta mustahil dibagi-bagi yang tidak terbatas dalam bagaimanapun keadaannya (*non-derogable rights*), termasuk jaminan hak

¹⁰ Marjono Reksodiputro, *HAM dalam System Peradilan Pisertaa*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan serta Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 42

¹¹ Majda Muhtaj El, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47

untuk hidup serta hak untuk bebas dari menyiksa. Di Indonesia, mengakui serta menghormati HAM ini semata-mata merupakan hasil dari menganut negara hukum. Pasal 1 (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan, "Negara Indonesia dibangun atas dasar hukum (*rechstaat*), bukan hanya kekuasaan (*machtstaat*). Ketentuan ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum."

Maka dari pemaparan yang telah disampaikan, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat dalam pengamatan dengan judul **“System Pembuktian Terbalik Oleh Tertuduh Kasus Korupsi Dalam Perspektif HAM (Study Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby)”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Pemberlakuan system pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya (*asas omkering van de bewijslast*) merupakan bukan ditujukan untuk kepentingan kemudahan bagi penuntut umum atau demi kemudahan suatu proses hukum dengan melanggar hak tersangka/tertuduh secara prinsip karena dilakukan pada prses pemeriksaan sisertag pengadilan berdasarkan pada bukti hukum awal yang kuat. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu, perumusan masalah yang harus difokuskan merupakan:

1. Apakah sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi menghilangkan HAM?
2. Bagaimana pembuktian terbalik pada kasus tindak Pidana korupsi dalam perspektif HAM (Study Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby)?

1.3. MAKSUD SERTA TUJUAN PENGAMATAN

1.3.1. Maksud

Adapun maksud yang ingin dicapai oleh penulis merupakan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk meyelesaikan study program Magister Hukum
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai bisertag yang dipermasalahkan yang secara filosofis sebagai proses pembelajaran yang

berharga untuk penulisan karya ilmiah serta penerapan disiplin theory hukum, serta hasil penulisan bahan pustaka sebagai penulis utama untuk study hukum Pidana lebih lanjut.

1.3.2. Tujuan

Study ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi theorytis serta praktis:

1. Secara theorytis, Temuan pengamatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan konten disiplin ilmu hukum, khususnya hukum Pidana terkait dengan mekanisme pembuktian terbalik yang digunakan oleh terduduh dalam kasus korupsi dari sudut pandang HAM.
2. Secara praktis, memberikan jawaban atas pertanyaan pengamatan serta temuan pengamatan ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi praktisi hukum serta sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk berpikir serta bertindak. Selain itu diharapkan dapat memberikan saran untuk perancangan serta penerapan system pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara korupsi, serta masukan bagi penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, serta advokat) untuk dipertimbangkan dalam proses pembuktian di pengadilan. kasus korupsi.

1.4. KERANGKA THEORYTIK SERTA KERANGKA KONSEP

1.4.1. Kerangka Theorytik

Kerangka theorytik dalam pengamatan ini memuat beberapa theory yang dijadikan pisau analisis dalam pengamatan ini yaitu:

1. Theory Hukum HAM

HAM merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa semata-mata sebagai manusia. Sifat dari hak ini sangat unik bagi semua manusia serta mustahil untuk dicabut kembali. Hak tidak termasuk hukum positif, bukan pemberian dari masyarakat kepada seseorang, juga tidak bisa dibedakan dari orang lain. Oleh karena itu, tanpa memansertag ras, bahasa, suku, keyakinan, warna kulit, atau kebangsaan, seseorang tidak kehilangan

martabat serta hak asasinya ketika ia melakukan kejahatan yang paling serius.¹²

2. Theory Pembuktian

Pembuktian dalam perkara Pidana tidak sama dengan pembuktian dalam ^{perkara} perdata. Tujuan dalam perkara Pidana (hukum acara Pidana) merupakan untuk menemukan kebenaran materiil, hakekatnya kebenaran yang sebenarnya atau yang sebenarnya, tetapi tujuan dalam perkara perdata (hukum acara perdata) merupakan untuk mengungkap kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi, sementara "lebih banyak bukti" cukup untuk pengadilan yang mencari kebenaran formal, insiden tersebut harus dibuktikan untuk hakim Pidana yang mencari kebenaran materi (tanpa keraguan).¹³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembuktian secara bahasa (terminologi) sebagai suatu rangkaian perbuatan, suatu teknik pembuktian, serta suatu usaha untuk menentukan benar atau tidaknya tertuduh di pengadilan.¹⁴ Dalam hal ini, alat bukti merupakan bagian penting dari hukum acara Pidana yang mempengaruhi dapat tidaknya seorang tertuduh diPidana di persisertagan. Martiman Prodjohamidjojo mendefinisikan pembuktian sebagai “tujuan serta usaha untuk menyatakan bahwa kebenaran itu suatu kejadian, sehingga dapat diterima berdasarkan kebenaran kejadian itu”. Dalam hukum acara Pidana, tujuan acara pembuktian merupakan untuk mendapatkan kebenaran materiil, serta KUHAP mengatur tahapan-tahapan dalam menemukan kebenaran yang hakiki, yaitu melalui:

- a. penyidikan
- b. penuntutan
- c. pemeriksaan di persisertagan

¹² Rhona K.M. Smith, *Hukum HAM*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11

¹³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pisertaa Suatu Pengantar* , (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241

¹⁴ Ebta Setiawan, *Arti Atau Makna Pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

d. pelaksanaan, pengamatan, serta pengawasan

Akibatnya, acara pembuktian hanyalah salah satu tahapan atau prosedur dalam keseluruhan penerapan peraturan perUndang-Undangan acara Pidana. Yang diatur dalam KUHAP.¹⁵

3. Theory Keadilan

Keadilan merupakan tujuan penting dalam system hukum, demikian pula kejelasan, ketertiban, serta kemanfaatan hukum. Sebagai landasan utama kehidupan manusia, ada empat (empat) nilai: keadilan, kebenaran, hukum, serta moralitas. Menurut Plato, nilai tertinggi dari kebajikan merupakan keadilan. Pemisahan kekuasaan, pengawasan yudisial, legalitas, prosedur yang adil, kejelasan hukum, serta proporsionalitas merupakan beberapa prinsip dasar organisasi nasional.¹⁶

4. Theory Kemanfaatan

Kemanfaatan sangat penting dalam tujuan hukum, serta ketika membahas tujuan hukum, pertama-tama, terlebih dahulu tahu apakah yang dimaksud merupakan tujuan serta apa yang hanya dimiliki oleh manusia. Namun, hukum bukanlah tujuan manusia; melainkan instrumen untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat serta berbangsa. Tujuan hukum dapat dilihat dari fungsinya melindungi kepentingan manusia, serta tujuan hukum itu untuk diwujudkan.¹⁷

5. Theory Kepastian Hukum

Kepastian hukum, menurut Utrecht, memiliki dua konsekuensi. Yang pertama merupakan memberikan norma-norma dasar yang menginformasikan kepada orang-orang apa yang dapat serta tidak dapat mereka lakukan, serta yang kedua merupakan memberikan jaminan serta perlindungan hukum terhadap pengaruh individu, serta perlindungan terhadap pengaruh nasional yang sewenang-wenang. Aturan umum Individu

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *System Pembuktian serta Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 12

¹⁶ Laurent Pech, "Rule of Law in France", dalam Randall Peerenboom, *Asian Discourses of Rule of Law*, RoutledgeCurzon, London.

¹⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40

dapat mengetahui bahwa suatu negara dapat menuntut atau mengeksekusi individu.¹⁸

1.4.2. Kerangka Konsep

Pengamatan ini mencakup berbagai kerangka konseptual yang relevan dengan tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. System Pembuktian Terbalik

System Bukti Terbalik (*omkering van het bewijslat*) merupakan Undang-Undang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Malaysia, Inggris, serta Singapura untuk membuktikan tuduhan korupsi. System ini digunakan untuk mengadili tindak Pidana termasuk gratifikasi terkait suap.¹⁹ Metode pembuktian terbalik merupakan pendekatan yang relatif baru karena menunjukkan bahwa tertuduh menanggung beban pembuktian.²⁰ Jika diterjemahkan secara longgar menjadi "pembalikan beban pembuktian", frasa *omkering van het bewijslat* atau pembalikan beban pembuktian digunakan dalam bahasa Belanda. Namun, kata "beban bukti" sering terdengar. Yang dimaksud dengan "pembuktian terbalik" merupakan bahwa menurut cara pembuktian biasa, yang perlu dibuktikan dari surat tuduhan merupakan penuntut umum itu sendiri.²¹

2. Tindak Pidana

Sebuah peristiwa tertentu serta dapat diartikan asertnya orang yang melanggar aturan perundang-undangan serta mempunyai akibat. Dalam artian lain sebagai tindak pidana dengan perilaku yang dianggap merugikan serta pelakunya diadili oleh masyarakat.

¹⁸ Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2

¹⁹ Muh Arief Syahrani, M Alpian, serta Syofyan Hadi. "Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pisertaa Korupsi". *Jurnal ilmu hukum*, (Agustus, 2019- Januari, 2020), hlm. 127

²⁰ Aldi Naradwipa serta Reza Priyambodo, Tinjauan Terkait System Pembuktian Terbalik (*Reversal Of Burden Proof*) dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi, *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 03, 02(2015), hlm. 122

²¹ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pisertaa Korupsi Dalam System Hukum Pisertaa Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*. (Bandung: P.T Alumni, Cet. kedua, 2003), hlm. 68

3. Tindak Pidana Korupsi

Sejak era demokrasi, telah terjadi pergerakan korupsi dari korupsi terpusat ke istana menjadi korupsi yang lebih tersebar, seiring dengan perubahan struktur politik serta system multi partai pada Pemilu 1999.²² Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan serta merugikan negara. Berbahaya bagi kehidupan manusia, sosial, politik, birokrasi, serta ekonomi. Berbagai macam upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama, namun tidak memberi efek jera kepada para koruptor.²³ Kejahatan korupsi dilakukan dengan berbagai macam modus serta dukungan yang semakin hari semakin canggih.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia ialah unik bagi semua manusia serta tidak dapat dibantah atau diingkari. Inilah ide dasar di balik kebangkitan gerakan perlindungan hak di dunia barat. Konsep ini juga menegaskan bahwa keadaan J.J. tidak dapat mengesampingkan hak-hak dasar orang serta komunitas, tetapi harus mempertahankan hak-hak ini.²⁴ Istilah "HAM" berasal dari tiga kata: hak, HAM, serta orang. Haqq merupakan kata Arab yang berarti "benar". Ini terdiri dari tiga kata: haqqa, yahiqqu, serta haqqaan, yang berarti otentik, benar, pasti, padat, serta wajib. Akibatnya, Haqq merupakan hak atau kewajiban untuk memutuskan apakah akan melakukan sesuatu atau tidak. Nama ini berasal dari istilah Jepang *assa*, *yaussu*, serta *asasa*, yang menunjukkan "untuk membangun, membangun, serta meletakkan." Akibatnya, HAM pada dasarnya terkait dengan masalah ini. Istilah "manusia" berasal dari bahasa Indonesia.

²² Febri Diansyah, Illian Deta Arta Sari, *Independent Repost Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* (by. Indonesia Corruption Watch (ICW)), 2003, hlm. 10

²³ Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, serta Upaya Pemberantasan, Serta-Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, 03, (November, 2018), hlm. 249

²⁴ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 3

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada genre pengamatan normatif. Pengamatan hukum normatif, sebagai contoh tinjauan hukum, menggunakan study kasus normatif berupa produk tindakan hukum. Proyek study ini berfokus pada hukum, yang digambarkan sebagai norma atau pedoman sosial yang menjadi landasan perilaku seseorang dalam mencapai sesuatu. Akibatnya, kajian hukum normatif berfokus pada akumulasi legislasi positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin, serta identifikasi hukum terkait dengan konteks tertentu, lembaga hukum, derajat sinkroni, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan pengamatan hukum serta menulis karya ini dengan menggunakan prosedur pengamatan hukum normatif. Strategi pengamatan normatif yang digunakan dalam pengamatan serta penulisan artikel ini didasarkan pada kesesuaian theory dengan teknik pengamatan yang diharapkan oleh penulis.²⁵

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan strategi hukum yang terdiri dari pemeriksaan berbagai Undang-Undang serta peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi, serta teknik kasus yang meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan kesulitan hukum ini.²⁶

1.5.3. Jenis serta Sumber Bahan Hukum

1. Dokumen hukum primer merupakan dokumen yang diambil langsung dari sumber aslinya.²⁷ Ketentuan Undang-Undang membentuk sebagian besar bahan hukum utama:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan terkait Hukum Pidana

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum serta Pengamatan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengamatan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 12

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan terkait Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU KPK")
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- h. TAP MPR No XI/MPR/1998 terkait Penyelenggara Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN)
- i. TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- j. Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby
- k. Pasal 28A
 - 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya.
- 2. Pasal 28B
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
- 3. Pasal 28C
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi, seni serta budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negaranya.

4. Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan serta perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

5. Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama serta beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan serta pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara serta meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran serta sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat.

6. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh memilih, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Thn 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);

7. Pasal 28G

- (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat serta harta benda yang di yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak memperoleh suara politik dari dengara lain.

8. Pasal 28H

- (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat memperoleh pelayanan kesehatan. serta berhak
- (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan serta keadilan
- (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi serta hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

9. Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran serta hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Bahan hukum sekunder, berguna sebagai tafsiran dari bahan hukum primer serta membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, termasuk referensi serta literatur.
3. Bahan hukum tersier, sebagai penunjang interpretasi serta penafsiran terhadap bahan primer serta sekunder, contohnya kamus, karya ilmiah, serta hasil pengamatan terdahulu yang berhubungan dengan masalah pengamatan.

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber-sumber hukum dilakukan dengan study kepustakaan, yang mengacu pada riset kepustakaan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan riset kepustakaan seperti membaca, mencatat, mengutip buku atau bahan referensi, menelaah Undang-Undang, serta dokumen. Data yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Proses metodelis mencerna data dari dokumen hukum tertulis dalam pengamatan hukum normatif. Systematisasi mengacu pada pengklasifikasian berbagai informasi hukum untuk memudahkan study serta organisasi. Langkah pemeriksaan data pengamatan hukum normatif dihasilkan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Mendiskusikan, mengkaji, mengklasifikasikan serta mengolah bahan hukum yang diperoleh sebagai informasi. Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan pendekatan systematis terhadap (a) interpretasi; (b) gramatikal; (c) teleologis.²⁸

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data sekunder yang didapatkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada pengamatan ini. Setelah mengumpulkan data hukum, pengamatan ini menarik kesimpulan dengan menganalisis data hukum. Bentuk teknologi analisis data hukum merupakan metode analisis isi. Seperti disebutkan sebelumnya, pengamatan preskriptif tidak memerlukan data

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Theory & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997), hlm. 17-18

lapangan untuk menganalisis apa yang ada pada data. Analisis sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang dianalisis dinamakan “teks”. Analisis isi menghasilkan pendekatan analisis konseptual terpadu yang cenderung mengidentifikasi, menemukan, mengolah, serta menganalisis bahan hukum guna pemahaman makna serta kaitannya.²⁹

1.5.6. Sistematika Penulisan

Penulis membagi karya hukum ini menjadi lima bab, masing-masing berisi subbagian yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami subjek penulis. Berikut merupakan cara penulisan systemnya:

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum penulis memaparkan latar belakang masalah pada bab pertama, dilanjutkan dengan rumusan masalah, maksud serta tujuan pengamatan, kerangka theory serta kerangka konseptual, serta metode pengamatan, yang diatur secara rinci dalam bab pertama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi kerangka theory serta konsep yang terkait dengan pengamatan penulis, seperti theory HAM, theory tujuan hukum (gustav radbruch: keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan), theory pembuktian dalam tindak Pidana korupsi, serta kerangka konseptual yang terdiri dari tinjauan system pembuktian terbalik, tinjauan tindak Pidana, tinjauan tindak Pidana korupsi, serta tinjauan tindak Pidana korupsi (HAM).

BAB III PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN KORUPSI MENGHILANGKAN HAM

Bab III berisi pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu hasil temuan pengamatan yang menjawab rumusan masalah No satu, yaitu terkait apakah pembuktian terbalik dalam penegakan

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Pengamatan Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). hlm. 203

korupsi menghilangkan HAM, yang penulis bagi menjadi 2 (dua) sub-bab yang membahas: kedudukan HAM bagi tertuduh dalam kaitannya dengan system. HAM dimusnahkan dengan pembuktian terbalik serta cara pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi.

BAB IV PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM (STUDY PUTUSAN NO. 120/PID.SUS/TPK/2016/PN. SBY)

Merupakan bab pembahasan terhadap hal-hal yang dipermasalahkan yaitu memuat hasil pengamatan yang menjawab perumusan masalah No dua yaitu terkait pembuktian terbalik pada kasus korupsi dalam perspektif HAM pada kasus Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby yang penulis bagi menjadi 2 (dua) sub bab antara lain: gambaran umum Putusan No 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby serta pembuktian terbalik pada kasus tindak Pidana korupsi pada perspektif HAM pada Putusan No 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi penarikan kesimpulan dari penjelasan umum serta analisis di atas. Serta saran terkait masalah yang diangkat oleh penulis.